



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 253 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NEGARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI,
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 106/PP.04.2-BA/5101/4/2024 tanggal 24 Mei 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Negara untuk Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati
Jembrana Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NEGARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 253 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NEGARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NEGARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ahmad Mursal, S.E.	Laki-Laki	Negara	Kelurahan Loloan Barat	Lingkungan Kerobokan
2.	Khairur Roziqin, S.Kom.	Laki-Laki	Negara	Kelurahan Loloan Barat	Lingkungan Kerobokan
3.	Muhammad Hasby	Laki-Laki	Negara	Kelurahan Loloan Barat	Lingkungan Pertukangan
4.	Putu Bayu Angga Adi Putra, S.Sn.	Laki-Laki	Negara	Kelurahan Banjar Tengah	Jalan Gatot Subroto
5.	Ni Putu Taman Novayanti	Perempuan	Negara	Kelurahan Banjar Tengah	Jalan Gatot Subroto
6.	I Kade Dwi Antara	Laki-Laki	Negara	Kelurahan Banjar Tengah	Jalan Kapten Saestuhadi
7.	I Putu Ardana	Laki-Laki	Negara	Kelurahan Lelateng	Lingkungan Awen Lelateng
8.	I Made Dwiyana Putra	Laki-Laki	Negara	Kelurahan Lelateng	Lingkungan Ketapang
9.	Ade Feby Dharma Wibawa	Laki-Laki	Negara	Kelurahan Lelateng	Lingkungan Terusan
10.	I Komang Suarma	Laki-Laki	Negara	Desa Tegalbadeng Timur	Banjar Tegalbadeng
11.	Fathurrahim, S.Pd.I.	Laki-Laki	Negara	Desa Tegalbadeng Timur	Banjar Tangi
12.	Ni Ketut Kariani	Perempuan	Negara	Desa Tegalbadeng Timur	Banjar Tegalbadeng
13.	I Komang Suarna	Laki-Laki	Negara	Desa Tegalbadeng Barat	Banjar Anyar
14.	I Ketut Sugriantara, A.Md.	Laki-Laki	Negara	Desa Tegalbadeng Barat	Banjar Tengah
15.	I Kadek Purna Wijaya	Laki-Laki	Negara	Desa Tegalbadeng Barat	Banjar Puana
16.	A. Mahrus	Laki-Laki	Negara	Desa Pengambangan	Banjar Ketapang Muara
17.	Drs. Akhmadi	Laki-Laki	Negara	Desa Pengambangan	Banjar Ketapang
18.	Nahrul Hayat	Laki-Laki	Negara	Desa Pengambangan	Banjar Kelapa Balian
19.	Ahmad Kusyairi, M.Pd.I.	Laki-Laki	Negara	Desa Cupel	Banjar Mandar
20.	Ida Fitriana, S.Si.	Perempuan	Negara	Desa Cupel	Banjar Mandar
21.	Sidik Maulana, S.Pi.	Laki-Laki	Negara	Desa Cupel	Banjar Kembang

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.	Dewa Putu Martadinata Ayendra	Laki-Laki	Negara	Desa Baluk	Banjar Jati
23.	Ni Komang Ayu Megawati	Perempuan	Negara	Desa Baluk	Banjar Baluk II
24.	I Gede Made Wista	Laki-Laki	Negara	Desa Baluk	Banjar Baluk II
25.	Nengah Alex Sanjaya, A.Md.	Laki-Laki	Negara	Desa Banyubiru	Banjar Banyubiru
26.	Ni Komang Ayu Kristalini	Perempuan	Negara	Desa Banyubiru	Banjar Banyubiru
27.	Yuni Pardi Astuti	Perempuan	Negara	Desa Banyubiru	Banjar Banyubiru
28.	I Putu Ari Adnyana	Laki-Laki	Negara	Desa Kaliakah	Banjar Pangkung Buluh
29.	Ni Putu Ayu Sugianti, S.Ak.	Perempuan	Negara	Desa Kaliakah	Banjar Kaliakah
30.	I Wayan Mertha. S	Laki-Laki	Negara	Desa Kaliakah	Banjar Peh
31.	I Wayan Budiarta	Laki-Laki	Negara	Kelurahan Baler Bale Agung	Lingkungan Pangkung Gayung
32.	Ni Kadek Ayu Adinda Putri, A.P.	Perempuan	Negara	Kelurahan Baler Bale Agung	Jalan Nusa Indah
33.	Ni Ketut Pariasih	Perempuan	Negara	Kelurahan Baler Bale Agung	Jalan Ratna
34.	I Gusti Putu Alit Jaya, S.H.	Laki-Laki	Negara	Desa Berangbang	Banjar Pengajaran Kaler
35.	Ni Made Juliari Handayani	Perempuan	Negara	Desa Berangbang	Banjar Pengajaran
36.	Ni Kade Sukarni	Perempuan	Negara	Desa Berangbang	Banjar Berangbang

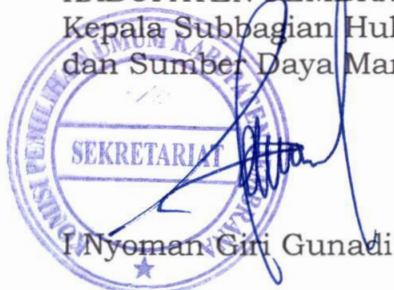
Ditetapkan di Negara
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SERETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,


I Nyoman Giri Gunadi